



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0954 K/30/MEM/2004**

TENTANG

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dinamika dan peningkatan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia akan mengakibatkan kebutuhan tenaga listrik semakin meningkat, sehingga perlu penyediaan tenaga listrik yang cukup, merata, andal, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya perencanaan ketenagalistrikan nasional yang terpadu dengan memperhatikan berbagai pemikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat serta aspirasi daerah dalam sektor ketenagalistrikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juni 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL.**

- KESATU : Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, selanjutnya disebut RUKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : RUKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam membuat kebijakan, melaksanakan pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan.
- KETIGA : RUKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditinjau ulang setiap tahun sesuai perkembangan yang terjadi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Gubernur di seluruh Indonesia
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
9. Direktur Utama PT PLN (Persero)